

**PERAN UNIT PPA POLRI DALAM PENINDAKAN TERHADAP
MENINGKATNYA KASUS ANAK YANG MENDERITA PENYAKIT
MENULAR SEKSUAL DI KABUPATEN KEPAHANG**

Diyo Darnady¹, Thiya Pisces²

Universitas Bengkulu

email: diyodarnady02@gmail.com¹, thiyapisces0@gmail.com²

Abstrak

Meningkatnya kasus anak yang menderita Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kabupaten Kepahiang merupakan indikator kuat adanya tindak pidana kekerasan dan eksploitasi seksual anak di bawah umur yang terorganisir, khususnya oleh jaringan muncikari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penindakan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRI terhadap kejahatan seksual yang melatarbelakangi fenomena tersebut, serta mengkaji penyelarasan jaminan kepastian hukum dengan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum melalui studi lapangan di Polres Kepahiang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan oleh Unit PPA POLRI sangat efektif apabila berfokus pada pembongkaran jaringan muncikari menggunakan penerapan pasal berlapis (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU TPPO). Namun, proses penegakan hukum masih dihadapkan pada hambatan tingginya dark number of crime akibat stigma sosial, intimidasi pelaku, modus Open BO digital, serta ketiadaan protokol rujukan medis-hukum terpadu. Kepastian hukum dan perlindungan korban dapat berjalan selaras melalui penerapan victim-centered approach, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan medis-psikososial sejak tahap penyidikan, serta penuntutan hak restitusi bagi pemulihan anak korban.

Kata Kunci: Unit PPA Polri, Penyakit Menular Seksual, Muncikari.

ABSTRACT

The increasing number of children suffering from Sexually Transmitted Diseases (STDs) in Kepahiang Regency serves as a strong indicator of organized sexual violence and child sexual exploitation, particularly orchestrated by pimp networks. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Indonesian National Police (POLRI) against sexual crimes underlying this phenomenon, as well as to examine the alignment of legal certainty guarantees with victim protection within the criminal justice process. This research employs an empirical juridical (sociological) method with statutory, case, and legal-sociological approaches through field studies at the Kepahiang Police Department and the Kepahiang Regency Health Office. The results indicate that law enforcement by the PPA Unit is highly effective when focusing on dismantling pimping networks through cumulative charges (Child Protection Law, Sexual Violence Crime Law, and Human Trafficking Law). However, law enforcement still faces obstacles such as a high dark number of crime driven by social stigma, offender intimidation, digital prostitution (Open BO), and the absence of an integrated medical-legal referral protocol. Legal certainty and victim protection can align harmoniously through a victim-centered approach, strict identity confidentiality, integrated medical-psychosocial assistance starting from the investigation stage, and the enforcement of restitution rights for the recovery of child victims.

Keywords: *National Police Women And Children Protection Unit, Sexually Transmitted Diseases, Pimp.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak tersebut secara tegas diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di bawah koridor hukum nasional ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)—khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)—memiliki mandat konstitusional untuk melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan khusus, dan menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan yang mengancam keselamatan fisik, mental, maupun kesehatan reproduksi anak.

Namun, realitas sosiologis menunjukkan kontradiksi yang menyedihkan antara idealisme hukum dan kondisi lapangan. Kejahatan kekerasan seksual serta eksploitasi terhadap anak kini tidak hanya berdampak pada trauma psikologis dan fisik secara kasatmata, melainkan telah merambah pada ancaman kesehatan serius yang permanen, yaitu penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Infeksi Menular Seksual (IMS) seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. Penularan PMS pada anak merupakan indikator kuat adanya tindak pidana kejahatan seksual berulang atau eksploitasi seksual anak di bawah umur yang terorganisir maupun tersembunyi. Kerusakan fungsi reproduksi, risiko komplikasi organ, hingga dampak kematian pada usia anak menunjukkan bahwa ancaman ini telah berada pada tingkat darurat kemanusiaan.

Eskalasi masalah ini secara nyata tercermin pada fenomena hukum dan kesehatan publik yang mengguncang Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pada rentang tanggal 25–26 April 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mengumumkan data mengejutkan yang mencatat lonjakan kasus IMS (sifilis dan gonore) hingga mencapai rentang 800 sampai 1.000 kasus di mana penderitanya telah merambah ke kalangan remaja serta anak usia sekolah menengah pertama (SMP). Lonjakan fenomena anak menderita PMS di Kepahiang ini menjadi fakta empiris kuat yang mengindikasikan bahwa anak-anak

di daerah tersebut berada dalam lingkaran kerentanan tinggi terhadap tindak kejahatan seksual, baik akibat persetubuhan/pencabulan terhadap anak, eksploitasi, maupun tindak pidana kekerasan seksual lainnya.

Meskipun data kesehatan menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, penanganan hukum di lapangan menghadapi kompleksitas dan kendala tersendiri. Sebagian besar kasus anak penderita PMS di Kepahiang cenderung memilih pengobatan mandiri ke fasilitas kesehatan swasta tanpa dibarengi dengan pelaporan pidana ke pihak kepolisian. Terjadinya fenomena dark number (kejahatan tak dilaporkan) ini dipicu oleh tingginya stigma negatif masyarakat, rasa malu keluarga korban, ketakutan akan intimidasi, serta belum optimalnya mekanisme deteksi dini pidana yang mengintegrasikan layanan medis dengan sistem peradilan pidana anak. Isu hukum inti yang timbul adalah Bagaimanakah efektivitas dan strategi optimalisasi penindakan hukum oleh Unit PPA POLRI dalam membongkar tindak pidana kejahatan seksual yang melatarbelakangi maraknya anak menderita PMS, serta bagaimana jaminan kepastian hukum dan perlindungan korban berjalan selaras dengan proses peradilan pidana?

Berangkat dari kesenjangan antara tingginya angka penularan PMS pada anak di Kepahiang dan tantangan penegakan hukumnya, peran penindakan secara represif sekaligus proaktif dari aparat kepolisian menjadi sangat krusial. Unit PPA Polres Kepahiang dituntut tidak hanya menindak saat ada aduan resmi, tetapi juga mampu membangun strategi penyidikan yang peka terhadap kondisi anak dan bersinergi lintas sektor. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai "Peran Unit Ppa Polri Dalam Penindakan Terhadap Meningkatnya Kasus Anak Yang Menderita Penyakit Menular Seksual Di Kabupaten Kepahiang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis), yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum positif serta melihat bagaimana hukum tersebut beroperasi secara efektif dalam realitas masyarakat. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan kasus (case approach) guna menelaah fenomena khusus lonjakan anak menderita Penyakit Menular Seksual (PMS), serta pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk menilai efektivitas penindakan hukum oleh aparat kepolisian di tengah hambatan stigma sosial masyarakat. Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan fokus instansi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahiang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Kepahiang menjadi wilayah ditemukannya lonjakan signifikan kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang menyerang usia anak dan remaja pada akhir April 2026, sehingga memerlukan evaluasi peran penindakan hukum secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Dan Strategi Optimalisasi Penindakan Hukum Oleh Unit PPA POLRI Dalam Membongkar Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Melatarbelakangi Maraknya Anak Menderita PMS

Efektivitas penindakan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRI diukur dari sejauh mana instrumen hukum mampu menjangkau akar kejahatan yang melatarbelakangi fenomena medis penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) pada usia anak. Di Kabupaten Kepahiang, fenomena anak yang terdiagnosis menderita sifilis maupun gonore tidak dapat dilepaskan dari maraknya tindak pidana eksploitasi seksual anak yang diorganisir oleh muncikari. Muncikari memanfaatkan kerentanan ekonomi, konflik

keluarga, dan iming-iming gaya hidup (lifestyle) untuk menjebak anak-anak usia sekolah menengah ke dalam jaringan prostitusi anak maupun prostitusi daring (online prostitution). Praktik penjeratan ini menempatkan anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial yang dipaksa melayani banyak konsumen tanpa jaminan perlindungan kesehatan reproduksi.

Ditinjau dari konstruksi hukum pidana Indonesia, perbuatan muncikari yang memfasilitasi, merekrut, atau mengeksploitasi anak untuk perbuatan cabul dan persetubuhan melanggar sanksi pidana kumulatif. Muncikari terbukti melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak. Penindakan yang berfokus pada pembongkaran peran muncikari secara yuridis menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai penularan PMS pada anak, sebab penindakan yang hanya berfokus pada pengguna jasa (users) secara individual tidak akan menghentikan pengoperasian jaringan eksploitasi yang terus mencari korban anak baru.

Meskipun ancaman pidana bagi muncikari sangat berat, penindakan hukum oleh Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang di lapangan menghadapi tantangan kompleksitas pembuktian yang memicu maraknya dark number of crime atau angka kejahatan tak terlaporkan. Hambatan utama timbul akibat digitalisasi prostitusi, di mana muncikari memanfaatkan platform media sosial serta aplikasi percakapan privat (Open BO digital) untuk menjajakan anak di bawah umur secara terselubung. Transaksi yang tertutup dan penggunaan akun anonim menyulitkan penyidik Unit PPA dalam melakukan operasi tangkap tangan maupun pengumpulan alat bukti elektronik (digital forensics) sesuai standar peradilan pidana

Selain kendala teknis penyidikan, terdapat kendala psikologis berupa ketergantungan dan intimidasi yang dialami korban. Anak korban eksploitasi sering kali berada di bawah kendali psikologis muncikari melalui skema jeratan utang (debt bondage) maupun ancaman penyebaran foto atau video pribadi. Kondisi ini membuat korban takut melapor ke pihak kepolisian atau enggan mengakui keterlibatan muncikari saat menjalani pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan. Di sisi lain, belum terintegrasinya sistem kerahasiaan medis (medical confidentiality) di Puskesmas atau klinik swasta dengan mekanisme pelaporan hukum pidana menyebabkan data penderita PMS pada anak berhenti sebagai angka penanganan medis semata, tanpa ditindaklanjuti dengan penyelidikan indikasi tindak pidana oleh Unit PPA POLRI.

Guna mengoptimalkan penindakan hukum oleh Unit PPA POLRI dalam menanggulangi maraknya anak penderita PMS di Kabupaten Kepahiang, diperlukan transformasi strategi dari pola penanganan pasif (reactive policing) menuju penindakan terpadu yang proaktif (proactive intelligence-led policing). Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang dituntut untuk menguatkan patroli siber (cyber patrol) bersama Unit Tipidter guna memetakan dan membongkar jejaring prostitusi daring yang melibatkan muncikari dan anak di bawah umur. Penyidikan tidak lagi bertumpu pada aduan konvensional, melainkan memanfaatkan data intelijen siber untuk melakukan penindakan langsung terhadap penyedia jasa eksploitasi anak

Langkah strategis selanjutnya adalah memformulasi sistem deteksi dan rujukan medis-hukum terpadu melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Polres Kepahiang, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKBPA. Melalui skema ini, setiap fasilitas kesehatan yang mengonfirmasi adanya kasus anak menderita PMS wajib mengaktifkan sinyal peringatan dini (early warning signal) kepada Unit PPA guna melakukan penyelidikan terselubung atas indikasi tindak pidana eksploitasi anak tanpa mempublikasikan identitas korban. Terakhir, penyidik Unit PPA POLRI harus menjerat muncikari dengan sangkaan pasal berlapis (combined charges) yang menggabungkan UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU TPPO, serta memperjuangkan hak restitusi korban guna membiayai pemulihan kesehatan reproduksi dan trauma psikologis anak secara komprehensif.

2. Jaminan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Korban Berjalan Selaras Dengan Proses Peradilan Pidana

Penyelenggaraan proses peradilan pidana terhadap kasus anak penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) akibat tindak pidana kekerasan seksual harus menjamin nilai

kepastian hukum (legal certainty) tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak fundamental anak sebagai korban. Kepastian hukum bagi anak korban kekerasan seksual diwujudkan melalui penegakan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku maupun muncikari yang melatarbelakangi eksploitasi tersebut, dengan tetap mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam konteks pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang, asas kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara kaku semata-mata untuk kepentingan pemidanaan (*pro justitia*), melainkan harus mencakup jaminan hukum bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil, dihargai martabatnya, serta dilindungi dari potensi trauma sekunder (*secondary victimization*) selama proses hukum berlangsung.

Proses pembuktian tindak pidana kejahatan seksual berdampak PMS menuntut penyidik Unit PPA POLRI untuk menerapkan prosedur pemeriksaan yang ramah anak (*child-friendly justice system*). Pembuktian tindak pidana yang bertumpu pada alat bukti surat berupa hasil rekam medis laboratorium (*visum et repertum*) serta keterangan saksi korban wajib memperhatikan asas kerahasiaan identitas anak korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dilarang keras membuka nama, alamat, maupun informasi identitas pribadi anak korban PMS kepada publik atau media massa. Kerahasiaan ini menjadi syarat mutlak terwujudnya kepastian hukum yang adil, sebab publisitas yang tidak terkontrol hanya akan memperburuk stigma sosial dan merusak masa depan psikologis anak korban di lingkungan masyarakat.

Perlindungan korban (*victim protection*) dalam peradilan pidana modern tidak lagi berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku semata, tetapi juga bertransformasi menuju pendekatan keadilan restoratif dan keadilan korektif yang berpusat pada pemulihan korban (*victim-centered approach*). Pada kasus anak menderita PMS di Kabupaten Kepahiang, penindakan hukum oleh Unit PPA POLRI harus diselaraskan secara simultan dengan penanganan medis akut dan pendampingan psikososial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah meletakkan landasan hukum yang kuat bahwa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan merupakan satu kesatuan hak anak korban yang wajib dipenuhi oleh negara sejak tahap penyidikan dimulakan. Sinergi antara proses hukum dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan mengintegrasikan fungsi Unit PPA POLRI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Ketika penyidik PPA melayani pelaporan atau melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan seksual berdampak PMS, penanganan medis untuk menghentikan infeksi menular seksual pada anak harus langsung berjalan tanpa menunggu selesainya berkas perkara (p21). Selain itu, pendampingan oleh Pekerja Sosial Profesional atau psikolog wajib dihadirkan dalam setiap tahapan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) guna memastikan bahwa kondisi fisik yang sedang sakit serta mental anak yang tertekan tidak dimanfaatkan atau diperburuk oleh pertanyaan penyidikan.

Bentuk nyata dari keselarasan antara kepastian hukum dan perlindungan korban adalah eksekusi hak restitusi (ganti kerugian) bagi anak penderita PMS yang dituntutkan dalam surat dakwaan peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang TPKS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual berhak mendapatkan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau muncikari. Komponen restitusi bagi anak korban PMS mencakup ganti kerugian atas pemulihan medis spesialis kulit/kelamin, ganti kerugian penderitaan psikologis, pengantian biaya pendampingan hukum, serta ganti kerugian atas kehilangan kesempatan pendidikan akibat pengobatan jangka panjang.

Penyidik Unit PPA Polres Kepahiang memegang peranan kunci dalam menginventarisasi seluruh kerugian materiil dan immaterial yang dialami anak korban PMS untuk kemudian diajukan penilaiannya (*assessment*) kepada LPSK sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang. Apabila harta benda pelaku atau muncikari tidak mencukupi untuk membayar restitusi, undang-undang memberi mandat agar negara hadir memberikan

kompensasi atau dana bantuan korban (victim trust fund). Skema ini menjamin bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana penjara bagi pelaku eksploitasi, melainkan memberikan kepastian pemulihan fisik dan masa depan yang selaras bagi anak penderita PMS di Kabupaten Kepahiang.

KESIMPULAN

Penindakan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang terhadap kasus anak penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) tidak dapat lagi dibatasi hanya pada pembuktian tindak pidana perorangan, melainkan harus secara efektif menjangkau praktik eksploitasi seksual anak yang melibatkan muncikari. Penularan PMS pada anak merupakan penanda kuat adanya kejahatan eksploitasi seksual komersial, sehingga pembongkaran jaringan muncikari melalui penerapan pasal berlapis menjadi instrumen hukum paling krusial untuk memutus rantai penularan tersebut. Namun demikian, proses penegakan hukum di Kabupaten Kepahiang masih dihadapkan pada hambatan tingginya dark number of crime yang dipicu oleh stigma negatif masyarakat, budaya membisu keluarga korban, intimidasi pelaku, serta digitalisasi modus operandi prostitusi. Selain itu, belum terintegrasinya sistem penanganan medis di fasilitas kesehatan dengan mekanisme pelaporan pidana di kepolisian menyebabkan banyak kasus anak penderita PMS hanya ditangani dari aspek medis tanpa tersentuh proses peradilan pidana.

Jaminan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana terbukti dapat berjalan selaras dengan perlindungan korban apabila penindakan hukum dilaksanakan berlandaskan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). Keselarasan ini diwujudkan melalui pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang ramah anak, jaminan ketat atas kerahasiaan identitas korban, serta tindakan pemulihan medis dan psikososial yang langsung berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian berkas perkara (P-21). Bentuk nyata dari pemulihan tersebut adalah optimalisasi hak restitusi yang diinventarisasi oleh penyidik PPA untuk dituntutkan kepada pelaku atau muncikari guna mengganti biaya pengobatan jangka panjang dan penderitaan psikologis anak. Skema ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak sekadar berhenti pada penjatuhan sanksi pidana penjara, melainkan juga mencakup kepastian pemulihan fisik dan masa depan bagi anak korban.

Guna mengoptimalkan penanganan kasus ini di masa mendatang, Unit PPA Polres Kepahiang disarankan untuk meningkatkan strategi penindakan proaktif melalui penguatan patroli siber guna membongkar jaringan eksploitasi anak oleh muncikari secara digital, serta konsisten mengawal hak restitusi korban. Di samping itu, Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang perlu segera membentuk Protokol Rujukan Terpadu Medis-Hukum agar setiap temuan klinis anak penderita PMS di fasilitas kesehatan dapat langsung memicu penyelidikan indikasi tindak pidana secara responsif dan rahasia. Terakhir, masyarakat dan keluarga korban diharapkan dapat mengikis stigma negatif serta tidak ragu untuk melaporkan indikasi kekerasan seksual demi menjamin terpenuhinya hak pemulihan medis dan keadilan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Buku

Arief, Barda Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.

Gosita, Arcturus. 2014. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Pressindo.

Harahap, M. Yahya. 2017. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2021. Rekonstruksi Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Radbruch, Gustav. 2018. Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.

Soekanto, Soerjono. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal, Laporan, Dan Pedoman Resmi

Hanafi, Ahmad. 2022. "Cyber Crime dan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Media Sosial". Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 134–145.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Menular Seksual pada Anak dan Remaja. Jakarta: Kemenkes RI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. Pedoman Perlindungan Privasi Anak Korban Kejahatan Seksual di Media dan Peradilan. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023. Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Sektor Kekerasan Seksual dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: KPAI.

World Health Organization. 2021. Sexually Transmitted Infections (STIs) in Adolescents and Children: Clinical Guidelines. Geneva: WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee.

Data Lapangan Dan Dokumen Resmi Institusi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. 2026. Laporan Hasil Deteksi Dini dan Pemantauan Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) Usia Remaja dan Anak di Kabupaten Kepahiang (Rilis Resmi 25–26 April 2026). Kepahiang: Dinkes Kepahiang.

Kepolisian Resor Kepahiang. 2026. Data Laporan Polisi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPA). Kepahiang: Polres Kepahiang.

Peneliti. 2026. Hasil Wawancara dan Observasi Awal dengan Petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Petugas Unit PPA Polres Kepahiang (April 2026).